

## ABSTRAK

Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam perkara daluwarsa penguasaan terhadap tanah dan dampak keputusan hakim terhadap kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian Dasar pertimbangan hakim dalam perkara daluwarsa penguasaan terhadap tanah adalah menggunakan pertimbangan fakta yaitu berupa keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan menggunakan pertimbangan hukum menggunakan dasar hukum Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUH Perdata serta Doktrin yang dikemukakan oleh Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro, SH dan J Satrio.Dampak putusan hakim terhadap kepastian hukum hak milik atas tanah adalah kerugian yang di alami oleh ahli waris tidak diterima oleh hakim padahal kerugian yang dialami oleh ahli waris terhadap dua lahan yang sebesar 14.100 meter persegi dan 14.200 meter persegi, yang mana kerugian yang di alami ahli waris tidak hanya materi tetapi juga kehilangan pohon karet yang mana penebangan itu dilakukan oleh para tergugat. Ganti rugi yang diminta oleh ahli waris tersebut senilai Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sebanyak 1000 batang pohon karet yang ditebang.

*Kata Kunci : Pertimbangan Hukum Hakim dan Daluwarsa*

